



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 62-K/PM.I-02/AD/VI/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-02 Medan bersidang di Kota Pematang Siantar yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara *In absentia* pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **DODI PRAWIRA ATMAJAYA**
Pangkat, NRP : Serda, 31120388270690
Jabatan : Ba Log Silog
Kesatuan : Kodim 0211/TT
Tempat, tanggal lahir : Binjai, 25 Juni 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Aek Habil Kodim 0211/TT Sibolga.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut ;

Membaca, berkas perkara dari Denpom I/1 Nomor BP-007/A-07/III/2024 tanggal 15 Maret 2024 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Membaca, Berkas Perkara dari Denpom I/2 Sibolga Nomor BP-04/A-03/III/2024 tanggal 8 Maret 2024.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 023/KS selaku Papera Nomor Kep/23/V/2024 tanggal 13 Mei 2024;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/39/AD/K/I-02/V/2024 tanggal 29 Mei 2024;
3. Penetapan Penunjukkan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor: TAP/62/PM.I-02/AD/VI/2024 tanggal 5 Juni 2024;
4. Penetapan Penunjukkan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor: TAPTERA/62/PM.I-02/AD/VI/2024 tanggal 6 Juni 2024;
5. Penetapan Penggantian Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor: TAPTERA/62/PM.I-02/AD/VI/2024 tanggal 16 Juli 2024;
6. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor: TAP/62/PM.I-02/AD/VI/2024 tanggal 7 Juni 2024;
7. Surat panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi; dan
8. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/39/AD/K/I-02/V/2024 tanggal 29 Mei 2024 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini; dan

Halaman 1 dari 28 halaman Putusan Nomor 62-K/PM.I-02/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pembinaan dan pengawasan Saksi di bawah sumpah dari Berita Acara Pemeriksaan di depan penyidik

Memperhatikan, Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai "

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *Juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

2. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi :

- a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
- b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat, yaitu:

- a. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Absensi a.n. Serda Dodi Prawira Atmajaya NRP 31120388270690 Ba Log Silog Kodim 0211/TT periode bulan Desember 2023 dan bulan Januari 2024;
- b. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Personalialia dari Spers Kodim 0211/TT Nomor SKP/05/I/2024 tanggal 31 Januari 2024 a.n. Serda Dodi Prawira Atmajaya NRP. 31120388270690 Ba Log Silog Kodim 0211/TT; dan
- c. 1 (satu) lembar Laporan Desersi dari Dandim 0211/TT Nomor R/19/I/2024 tanggal 12 Januari 2024 a.n. Serda Dodi Prawira Atmajaya NRP 31120388270690 Ba Log Silog Kodim 0211/TT.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin dari kesatuan sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan saat ini belum diketemukan sehingga tidak hadir di persidangan Pengadilan Militer I-02 Medan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut menurut ketentuan undang-undang, sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali, berdasarkan :

1. Surat Kaotmil I-02 Medan Nomor : B/723/VI/2024 tanggal 12 Juni 2024;
2. Surat Kaotmil I-02 Medan Nomor : B/741/VI/2024 tanggal 19 Juni 2024;
3. Surat Kaotmil I-02 Medan Nomor : B/783/VI/2024 tanggal 28 Juni 2024;
4. Surat Kaotmil I-02 Medan Nomor : B/815/VII/2024 tanggal 5 Juli 2024;
5. Surat Kaotmil I-02 Medan Nomor : B/848/VII/2024 tanggal 11 Juli 2024.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Panggilan Kepala Oditurat Militer I-02 Medan tersebut, pihak kesatuan Terdakwa telah mengirimkan surat jawaban, yaitu:

1. Surat Dandim 0211/TT Nomor: B/476/VI/2024 tanggal 20 Juni 2024;
2. Surat Dandim 0211/TT Nomor: B/470/VII/2024 tanggal 2 Juli 2024;
3. Surat Dandim 0211/TT Nomor: B/513/VII/2024 tanggal 16 Juli 2024; dan

Halaman 2 dari 28 halaman Putusan Nomor 62-K/PM.I-02/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Dandim 0211/TT Nomor: B/514/VII/2024 tanggal 16 Juli 2024.

Surat Dandim 0211/TT tersebut menerangkan bahwa Terdakwa tidak dapat memenuhi panggilan persidangan dikarenakan yang bersangkutan sampai saat ini tidak kembali ke Kesatuan.

Menimbang, bahwa Oditur Militer dalam persidangan menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk dapat menghadapkan Terdakwa di persidangan karena keberadaan Terdakwa tidak diketahui dan oleh karenanya Oditur mohon agar sidang dilanjutkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 Ayat (10) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang menyatakan bahwa perkara desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 143 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang menyatakan Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut, dan sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir disidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang, Bahwa dengan berpijak serta mempedomani ketentuan yang diberikan oleh pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka untuk menciptakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan, sebagaimana yang diamanahkan dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman tersebut serta untuk mencapai keefektifitasan dan keefisienan serta tercapainya penegakan hukum secara cepat dan tidak berlarut-larut demi mendapatkan kepastian hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap tindak pidana desersi yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini, maka perkaranya dapat diperiksa dan diputus secara *in absentia* tanpa menunggu batas waktu 6 (enam) bulan untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di kesatuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam Rumusan Kamar Militer disebutkan bahwa untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personel militer di kesatuan, persidangan perkara desersi *in absentia* dilaksanakan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil secara sah dan patut serta diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi kekesatuan berdasarkan surat keterangan dari komandan kesatuan.

Halaman 3 dari 28 halaman Putusan Nomor 62-K/PM.I-02/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim juga perlu mengemukakan pendapatnya bahwa sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer ditegaskan bahwa Pengadilan Militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata (dalam hal ini TNI) untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara, sehingga demi kepastian hukum serta untuk menghindari agar tidak disalahgunakannya status Terdakwa yang sampai saat ini masih melekat sebagai anggota TNI untuk hal-hal yang dapat merugikan nama baik TNI serta juga sebagai langkah positif dalam percepatan penyelesaian perkara desersi demi untuk kepastian hukum tentang status diri Terdakwa, maka persidangan secara *In absentia* dinilai sudah tepat untuk dilaksanakan.

Menimbang, bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara *In absentia*).

Menimbang, Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal sebelas bulan Desember tahun dua ribu dua puluh tiga sampai dengan Laporan Polisi Nomor LP-03/A-03/I/2024/Idik tanggal tiga puluh satu bulan Januari tahun dua ribu dua puluh empat atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh tiga sampai dengan tahun dua ribu dua puluh empat di kesatuan Kodim 0211/TT Sibolga Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah prajurit TNI AD yang berdinasi di Kodim 0211/TT dengan pangkat Serda NRP 31120388270690 dengan jabatan Ba Log Silog;
2. Bahwa pada tanggal 11 Desember 2023 Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Dandim 0211/TT atau pejabat lain yang berwenang dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Kesatuan;
3. Bahwa pihak Kesatuan Kodim 0211/TT telah melakukan upaya pencarian ke rumah Terdakwa dan ke tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa namun tidak ditemukan;
4. Bahwa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Dandim 0211/TT atau pejabat lain yang berwenang karena Terdakwa tidak dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan prajurit, selain itu, Terdakwa juga terlibat dalam kasus penipuan terhadap Sdr. Sahran Efendi Simamora (Saksi-4) yang telah berjanji dapat mengurus anak Saksi-4 lulus dalam seleksi penerimaan Secaba TNI AD tahun 2023

Halaman 4 dari 28 halaman Putusan Nomor 62-K/PM.I-02/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

penjualan dan menghimpun kepada Saksi-4 sebesar Rp. 98.000.000 (sembilan puluh delapan juta rupiah) namun ternyata anak Saksi-4 tidak lulus seleksi;

5. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Dandim 0211/TT atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan Laporan Polisi Nomor LP-03/A-03/I/2024/Idik tanggal 31 Januari 2024 secara berturut-turut selama 52 (lima puluh dua) hari atau lebih lama dari 30 hari; dan

6. Bahwa Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Dandim 0211/TT, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai dan baik Terdakwa maupun kesatuan Kodim 0211/TT tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer untuk Perang.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 *juncto* ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, kemudian atas permohonan Oditur Militer serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1) *juncto* Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut nilainya sama dengan keterangan para Saksi yang hadir dan memberikan keterangan di bawah sumpah dipersidangan.

Adapun keterangan para Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut yaitu sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : **JUNAIDI ARIANTO.**
Pangkat, NRP : Serma, 21060003300684.
Jabatan : Batiminpers.
Kesatuan : Kodim 0211/TT.
Tempat, tanggal lahir : Medan, 28 Juni 1984.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Aek Habil Jl. Rajawali No. 49 Kel. Aek Habil Kec. Sibolga Selatan Kota Sibolga.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2012 sewaktu masih berdinis di Yonif 125/Smb, kemudian pada tanggal 1 Desember 2022 sama-sama pindah di kesatuan Kodim 0211/TT, dalam hubungan atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga;

Halaman 5 dari 28 halaman Putusan Nomor 62-K/PM.I-02/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

22. Bahwa pada tanggal 11 November tahun 2023 Terdakwa melakukan tindak pidana THTI (Tidak Hadir Tanpa Izin), kemudian Tim Unit Intel Kodim 0211/TT mendapat informasi bahwa Terdakwa diamankan oleh Personel Kodim Lima Puluh Kota Sumatera Barat, setelah itu Dandim 0211/TT memerintahkan anggota Tim Unit Intel sebanyak 3 (tiga) orang yang dipimpin oleh Sertu A.E. Pasaribu melakukan penjemputan terhadap Terdakwa kemudian membawanya ke Kodim 0211/TT untuk ditahan selama 1 (satu) minggu, setelah itu Terdakwa kembali melakukan kegiatan dinas seperti biasa;

3. Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekira pukul 07.00 WIB, dilaksanakan Apel pagi yang dipimpin oleh Pabung Kodim 0211/TT Mayor Inf. Darwin Gultom, namun ternyata Terdakwa tidak hadir, kemudian Sertu Andi G. Hutagalung (Saksi-2) menghubungi Terdakwa melalui *handphone* namun tidak diangkat, selanjutnya Saksi-2 melaporkan kepada Pabung Kodim 0211/TT Mayor Inf. Darwin Gultom bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan;

4. Bahwa selanjutnya Pabung Kodim 0211/TT Mayor Inf. Darwin Gultom memerintahkan Saksi-2 bersama dengan 3 (tiga) orang anggota Kodim 0211/TT untuk melakukan pencarian ke rumah Terdakwa di Asmil Rusunawa Aek Habil Kel. Aek Habil Kec. Sibolga Selatan Kota Sibolga Prov. SUMUT dan tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa, namun Terdakwa tidak ditemukan, kemudian Saksi-2 melaporkan hal tersebut kepada Pabung Kodim 0211/TT Mayor Inf. Darwin Gultom untuk selanjutnya dilaporkan ke Komando Atas;

5. Bahwa Terdakwa bersikap dan berperilaku baik dalam pelaksanaan tugas sehari-hari selama berdinis di Kodim 0211/TT, Terdakwa berlaku hidup tidak boros keuangan hanya biasa-biasa saja;

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Dandim 0211/TT;

7. Bahwa pihak kesatuan Kodim 0211/TT telah melakukan upaya pencarian ke rumah Terdakwa dan ke tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa di sekitaran Kota Sibolga namun tidak ditemukan;

8. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Pejabat yang berwenang adalah sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan sekarang dilakukan secara berturut-turut hingga saat ini Terdakwa belum Kembali ke Kesatuan;

9. Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana dan apa saja kegiatan Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Dandim 0211/TT;

10. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari pejabat yang berwenang, Terdakwa masih berstatus sebagai prajurit aktif;

11. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari pejabat yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris kesatuan; dan

12. Bahwa Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Dandim 0211/TT, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai, baik

Halaman 6 dari 28 halaman Putusan Nomor 62-K/PM.I-02/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 62/K/PM.I-02/AD/VI/2024
Terdakwa yang bersangkutan Kodim 0211/TT tidak sedang di persiapan untuk tugas Operasi Militer untuk perang.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir dipersidangan.

Saksi-2:

Nama lengkap : **ANDI G. HUTAGALUNG.**
Pangkat, NRP : Sertu, 31000437550681.
Jabatan : Ba Simak BMN Staf Log.
Kesatuan : Kodim 0211/TT.
Tempat, tanggal lahir : Gonting, 19 Juni 1981.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Perumahan Sibuluan Nauli Permai, Jl. Abdul Rajab Simatupang Kel. Sibuluan Nauli Kec. Pandan.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2012 sewaktu masih berdinasi di Yonif 125/Smb, kemudian pada tanggal 23 Januari 2023 Saksi pindah di kesatuan Kodim 0211/TT, dalam hubungan atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa pada sekira bulan November tahun 2023 Terdakwa melakukan tindak pidana THTI (Tidak Hadir Tanpa Izin), kemudian Serda Selvis Marathon Babinsa Koramil 08/Akabiluru Kodim 0306/50 Kota memberitahukan kepada Sertu Iswadi Laiya anggota Koramil 05/Kolang Kodim 0211/TT bahwa Terdakwa sedang berada di kota Payakumbuh mengurus Surat Keterangan Domisili, selanjutnya Sertu Iswadi Laiya melaporkan informasi tersebut kepada Saksi, setelah itu Saksi melaporkan hal tersebut kepada Letda Inf Rusliadi Pasilog Kodim 0211/TT;
3. Bahwa kemudian Dandim 0211/TT melaksanakan koordinasi dengan Kodim 0306/50 Kota untuk melakukan penahanan terhadap Terdakwa, selanjutnya Dandim 0211/TT memerintahkan Sertu A.E Pasaribu bersama 2 (dua) orang anggota untuk menjemput Terdakwa ke Kota Payakumbuh dan membawanya kembali ke Ma Kodim 0211/TT, setelah itu dilakukan penahanan terhadap Terdakwa selama lebih kurang 2 (dua) minggu, kemudian Terdakwa dibebaskan dan kembali melaksanakan dinas rutin seperti biasa;
4. Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekira pukul 07.00 WIB, dilaksanakan Apel pagi yang dipimpin oleh Pabung Kodim 0211/TT Mayor Inf. Darwin Gultom, namun ternyata Terdakwa tidak hadir, kemudian Saksi dan Letda Inf Rusliadi Pasilog Kodim 0211/TT menghubungi Terdakwa melalui *handphone* namun tidak aktif;
5. Bahwa selanjutnya Letda Inf Rusliadi memerintahkan Saksi dan Serda Hamzah Koto untuk melakukan pencarian ke rumah Terdakwa di Asmil Rusunawa Aek

Halaman 7 dari 28 halaman Putusan Nomor 62-K/PM.I-02/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pihak pembelaan ke Sibat Kota Sibolga, namun tidak ditemukan dan hanya bertemu dengan isteri Terdakwa yang mengatakan bahwa Terdakwa sejak tanggal 8 Desember 2023 sudah tidak pulang ke rumah;

6. Bahwa selanjutnya Letda Inf Rusliadi Pasilog Kodim 0211/TT memerintahkan seluruh anggota Staf Logistik DPP Batilog Dim 0211/TT a.n. Pelda Junmahyudi beserta 1 (satu) orang Provost a.n. Serda Yakin Sinaga mencari ke tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa, namun Terdakwa tidak ditemukan. Kemudian Batilog Dim 0211/TT melaporkan hal tersebut kepada Pasilog Kodim 0211/TT untuk selanjutnya dilaporkan ke Komando Atas;

7. Bahwa selama Saksi dan Terdakwa sama-sama bertugas di Staf Logistik Kodim 0211/TT, Terdakwa berkelakuan baik dan melaksanakan tugas sehari-hari seperti biasa, Terdakwa berlaku hidup tidak boros keuangan hanya biasa-biasa saja;

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Dandim 0211/TT;

9. Bahwa pihak kesatuan Kodim 0211/TT telah melakukan upaya pencarian ke rumah Terdakwa dan ke tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa di sekitaran Kota Sibolga namun tidak ditemukan;

10. Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana dan apa saja kegiatan Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Dandim 0211/TT;

11. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Pejabat yang berwenang adalah sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan sekarang dilakukan secara berturut-turut hingga saat ini Terdakwa belum Kembali ke Kesatuan;

12. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari pejabat yang berwenang, Terdakwa masih berstatus sebagai prajurit aktif;

13. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin Pejabat yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan atau memberitahukan keberadaannya;

14. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari pejabat yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris kesatuan; dan

15. Bahwa Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Dandim 0211/TT, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai, baik Terdakwa maupun kesatuan Kodim 0211/TT tidak sedang di persiapkan untuk tugas Operasi Militer untuk perang.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir dipersidangan.

Saksi-3:

Nama lengkap : **GUNUNG SLAMAT HUTAGALUNG**

Pangkat, NRP : Serka, 31970426031177

Jabatan : Ba intel

Kesatuan : Kodim 0211/TT

Tempat, tanggal lahir : Purba Tua Kab. Tapteng, 11 November 1977

Halaman 8 dari 28 halaman Putusan Nomor 62-K/PM.I-02/AD/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asmil Aek Habil Rusun Kel. Arek Muara Pinang Kec. Sibolga Selatan Kota Sibolga.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2022 ketika Terdakwa ditugaskan di kesatuan Kodim 0211/TT dalam hubungan atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 Terdakwa melakukan tindak pidana THTI (Tidak Hadir tanpa Izin), kemudian pergi ke Payakumbuh Kab. Lima Puluh Kota Prov. Sumatera Barat untuk mendampingi keponakannya ke kantor Walinagari mengurus KTP, selanjutnya Terdakwa berbincang-bincang dengan Kepling untuk mengurus surat Domisili sehingga Kepling merasa curiga kemudian menelepon Babinsa setempat yaitu Serda Selvis Marathon Babinsa Koramil 08/Akabiluru Kodim 0306/50 Kota;
3. Bahwa Serda Selvis Marathon memberitahukan kepada Sertu Iswadi Laiya yang merupakan teman satu letingnya yang berdinis di Kodim 0211/TT dan menanyakan permasalahan apa yang dialami oleh Terdakwa sehingga Terdakwa berada di Kab. Lima Puluh Kota Prov. Sumatera Barat. Kemudian Sertu Iswadi Laiya melaporkan hal tersebut kepada Plh. Pasiintel Kodim 0211/TT a.n. Lettu Ckm Irwanto;
4. Bahwa selanjutnya Plh. Pasiintel Kodim 0211/TT melaporkan keberadaan Terdakwa kepada Dandim 0211/TT, atas perintah Dandim 0211/TT agar Terdakwa diamankan di Koramil 08/Akabiluru Kodim 0306/50 Kota menunggu penjemputan dari pihak Kodim 0211/TT;
5. Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 November 2023, Dandim 0211/TT memerintahkan Sertu A.E Pasaribu bersama 2 (dua) orang anggota untuk menjemput Terdakwa ke Kota Payakumbuh dan membawanya kembali ke Ma Kodim 0211/TT, setelah itu dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan selanjutnya terhadap Terdakwa dilakukan penahanan selama lebih kurang 14 (empat belas) hari sebagai bentuk pembinaan untuk memberikan efek jera kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa dibebaskan dan kembali melaksanakan dinas rutin seperti biasa;
6. Bahwa pada saat diinterogasi di ruang Staf Intel Kodim 0211, Terdakwa mengaku sedang mengalami masalah dalam rumah tangganya dan Terdakwa hanya ingin menenangkan pikiran di rumah kakak kandungnya di Kec. Payakumbuh, Kab. Lima Puluh Kota, Prov. Sumatera Barat;
7. Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2023 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa bersama dengan 5 (lima) orang rekannya mendapat Sprin dari Dandim 0211/TT untuk melaksanakan Patroli Rutin 3 Pilar yang diselenggarakan oleh Polres Kota Sibolga yang terdiri dari Kodim 0211/TT, Polres Kota Sibolga dan Pemko Sibolga namun Terdakwa tidak hadir pada saat dilakukan apel pengecekan di Mapolres Kota Sibolga;

Halaman 9 dari 28 halaman Putusan Nomor 62-K/PM.I-02/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa sejumlah Saksi diperintahkan Plh. Pasiintel Kodim 0211/TT a.n. Lettu Ckm Irwanto untuk melakukan pengecekan ke rumah Terdakwa, namun Terdakwa tidak ditemukandan berdasarkan informasi dari isteri Terdakwa, bahwa Terdakwa telah pergi dari rumah dengan membawa semua administrasi tentang identitas Terdakwa;

9. Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekira pukul 07.00 WIB pada saat Apel pagi, ternyata Terdakwa tidak hadir, kemudian dilakukan pencarian ke rumah Terdakwa di Asmil Rusunawa Aek Habil Kel. Aek Habil Kec. Sibolga Selatan Kota Sibolga, namun tidak ditemukan sehingga Saksi kemudian mengetahui jika Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Dandim 0211/TT, dan Terdakwa tidak memberitahukan tentang keberadaannya baik secara lisan maupun tertulis kepada kesatuan;

10. Bahwa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Dandim 0211/TT karena Terdakwa mempunyai permasalahan rumah tangga dengan isteri Terdakwa, selain itu Terdakwa juga pernah dilaporkan oleh Sdr. Sahran Efendi Simamora (Saksi-4) ke staf Inteldim 0211/TT karena masalah penipuan, dimana Terdakwa menjanjikan akan membantu anak Saksi-4 dalam pengurusan seleksi Secata PK Gel. II tahun 2023 dengan meminta uang sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) tetapi ternyata anaknya tidak lulus sehingga Saksi-4 meminta agar uangnya dikembalikan, namun Terdakwa baru bisa mengembalikan sejumlah Rp82.000.000,00 (delapan puluh dua juta rupiah) dan sisa uang sejumlah Rp98.000.000,00 (sembilan puluh delapan juta rupiah) dijanjikan dibayar oleh Terdakwa dengan cara dicicil, namun Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan sebelum mencicil sisa uang Saksi-4;

11. Bahwa pihak kesatuan Kodim 0211/TT telah melakukan upaya pencarian ke rumah Terdakwa dan ke tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa di sekitaran Kota Sibolga namun tidak ditemukan;

12. Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana dan apa saja kegiatan Terdakwa selama melakukan l etidakhadiran tanpa izin yang sah dari Dandim 0211/TT;

13. Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan tindak pidana maupun pelanggaran disiplin sebelum Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin;

14. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari pejabat yang berwenang, Terdakwa masih berstatus sebagai prajurit aktif;

15. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari pejabat yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris kesatuan;dan

16. Bahwa Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Dandim 0211/TT, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai, baik Terdakwa maupun kesatuan Kodim 0211/TT tidak sedang di persiapkan untuk tugas Operasi Militer untuk perang.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir dipersidangan.

Halaman 10 dari 28 halaman Putusan Nomor 62-K/PM.I-02/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi4.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : **SAHRAN EFENDI SIMAMORA**
Pekerjaan : Nelayan / Perikanan
Tempat, tanggal lahir : Barus, 26 Agustus 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Kol. H.E.E Sigalingging Kec. Sibolga Selatan Kota Sibolga.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak sekira bulan Juli tahun 2023 pada saat Terdakwa sedang melaksanakan program TMMD dari Kodim0211/TT namun tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa pada bulan Juli tahun 2023 pada saat Terdakwa melaksanakan Program TMMD dari Kodim 0211/TT, Terdakwa singgah ke warung Saksi yang berada di Parambunan Kota Sibolga, kemudian Terdakwa melihat Saksi sedang melamun sehingga Terdakwa bertanya kepada Saksi "Kenapa melamun Bang", selanjutnya Saksi bercerita kepada Terdakwa bahwa anak Saksi pernah mendaftar seleksi TNI AU dari Aceh, namun tidak lulus padahal sudah sampai di Solo, kemudian Terdakwa berkata "Jauh kali abang nyoba dari Aceh, kita disini kan juga ada bang, ada kawan kita di Kodam yang bisa bantu, Abang tinggal pilih perpaket atau peritem" selanjutnya Saksi menghubungi anak Saksi melalui *handphone* menyuruhnya untuk pulang ke Sibolga agar mendaftar seleksi TNI AD;
3. Bahwa sebulan kemudian anak Saksi mendaftar seleksi Secaba TNI AD secara online, kemudian Terdakwa meminta uang panjar, pada saat itu Saksi mulai curiga karena pilihan Saksi adalah per paket, namun karena Saksi berharap anak Saksi bisa lulus maka Saksi bersama dengan isteri Saksi memberikan uang panjar kepada Terdakwa sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) secara langsung di warung Saksi;
4. Bahwa 2 (dua) minggu kemudian Saksi bersama dengan anak Saksi berangkat ke Medan menjumpai teman Terdakwa yang akan membantu meluluskan anak Saksi, selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB Saksi memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) untuk diberikan kepada teman Terdakwa, namun sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa mengembalikan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan mengatakan bahwa uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sudah diberikan kepada temannya, dengan perjanjian jika lulus sampai pantuhir maka akan dilunasi sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
5. Bahwa ternyata anak Saksi tidak lulus seleksi administrasi, kemudian Terdakwa meminta uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) agar bisa lanjut mengikuti test kesehatan dan jasmani, setelah itu Terdakwa meminjam uang kepada Saksi

Halaman 11 dari 28 halaman Putusan Nomor 62-K/PM.I-02/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk keperluan memperbaiki kuburan orangtuanya, lalu 4 (empat) hari kemudian Terdakwa meminjam lagi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk memperbaiki plat dinas sepeda motornya, setelah itu 2 (dua) minggu kemudian Terdakwa meminjam lagi sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan alasan untuk memperbaiki raport anak Saksi agar bisa kembali mengikuti seleksi Secaba TNI AD;

6. Bahwa dengan demikian Saksi telah memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp98.000.000,00 (sembilan puluh delapan juta rupiah), yang digunakan sebagai berikut:

- a. Uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) diberikan sebagai tanda jadi untuk membantu meluluskan anak saksi mengikuti seleksi Secaba TNI AD;
- b. Uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta) diberikan sebagai tambahan tanda jadi untuk membantu meluluskan anak saksi mengikuti seleksi Secaba TNI AD;
- c. Uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) diberikan agar bisa lanjut untuk mengikuti tes Kesehatan dan jasmani;
- d. Uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) diberikan untuk memperbaiki kuburan orang tua Terdakwa;
- e. Uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) diberikan untuk memperbaiki plat dinas sepeda motor TNI; dan
- f. Uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) diberikan untuk memperbaiki rapor anak Saksi agar bisa kembali mengikuti seleksi Secaba TNI AD.

7. Bahwa dari uang sejumlah Rp98.000.000,00 (Sembilan puluh delapan juta rupiah) tersebut, yang diberikan secara langsung sejumlah Rp92.000.000,00 (sembilan puluh dua juta rupiah) sedangkan sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) diberikan secara transfer ke rekening bank BRI milik Terdakwa;

8. Bahwa Terdakwa telah menerima uang dari Saksi sejumlah Rp98.000.000,00 (Sembilan puluh delapan juta rupiah) untuk membantu meluluskan anak Saksi dalam seleksi Secaba TNI AD, namun ternyata anak Saksi tidak lulus seleksi;

9. Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2023 Saksi bersama dengan isteri Saksi menjumpai Terdakwa di ruangan Pasiintei Kodim 0211/TT meminta agar Terdakwa mengembalikan uang milik Saksi, kemudian Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang Saksi pada tanggal 8 Desember 2023, selanjutnya pada tanggal 8 Desember 2023 Saksi datang kembali ke kantor Kodim 0211/TT dan bertemu dengan Serka G.S Hutagalung (Saksi-3), kemudian Saksi-3 menghubungi Terdakwa melalui *handphone* memberitahukan bahwa Saksi sudah datang namun Terdakwa mengatakan akan menjumpai Saksi pada malam hari sehingga Saksi dan isteri Saksi pulang ke rumah, tetapi ternyata Terdakwa tidak datang;

10. Bahwa pada tanggal 13 Desember 2023 Saksi datang lagi ke kantor Kodim 0211/TT dan bertemu dengan Saksi-3, kemudian Saksi-3 memberitahukan bahwa Terdakwa telah pergi meninggalkan kesatuan Kodim 0211/TT; dan

Halaman 12 dari 28 halaman Putusan Nomor 62-K/PM.I-02/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa yang menggempai penyebab sehingga Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Dandim 0211/TT karena Terdakwa tidak mau mengembalikan uang milik Saksi.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir dipersidangan.

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa tidak dapat dibacakan di persidangan, karena sejak penyidikan Terdakwa tidak di periksa sebagai Tersangka karena Terdakwa telah meninggalkan kesatuannya dan tidak diketahui lagi keberadaannya.

Menimbang, bahwa sebelumnya pada saat penyidikan, Penyidik Polisi Militer telah mengirimkan surat panggilan terhadap Terdakwa melalui Dandim 0211/TT untuk diperiksa dan didengar keterangannya sebagai Tersangka, namun Terdakwa tidak dapat dihadirkan karena sejak awal Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari atasan yang berwenang dan tidak diketahui keberadaannya, oleh karenanya Penyidik membuat Berita Acara Tidak Ditemukan Tersangka pada tanggal 23 Februari 2024.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 124 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dalam hal berkas perkara desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tidak merupakan persyaratan lengkapnya suatu berkas perkara, oleh karena itu surat panggilan dan Berita Acara tidak diketemukannya Tersangka menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan perkara tanpa hadirnya Terdakwa dipersidangan (*In absentia*).

Menimbang, bahwa barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Absensi a.n. Serda Dodi Prawira Atmajaya NRP 31120388270690 Ba Log Silog Kodim 0211/TT periode bulan Desember 2023 dan bulan Januari 2024;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Personalialia dari Spers Kodim 0211/TT Nomor SKP/05/I/2024 tanggal 31 Januari 2024 a.n. Serda Dodi Prawira Atmajaya NRP. 31120388270690 Ba Log Silog Kodim 0211/TT; dan
- 1 (satu) lembar Laporan Desersi dari Dandim 0211/TT Nomor R/19/I/2024 tanggal 12 Januari 2024 a.n. Serda Dodi Prawira Atmajaya NRP 31120388270690 Ba Log Silog Kodim 0211/TT.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim akan menilai dan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Absensi a.n. Serda Dodi Prawira Atmajaya NRP 31120388270690 Ba Log Silog Kodim 0211/TT periode bulan Desember 2023 dan bulan Januari 2024, setelah Majelis Hakim meneliti surat tersebut di atas merupakan bukti tentang ketidakhadiran Terdakwa tanpa Izin sejak tanggal 11 Desember 2023 dan ternyata sampai dengan hari ini Terdakwa belum kembali;

Halaman 13 dari 28 halaman Putusan Nomor 62-K/PM.I-02/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan Personalia dari Spers Kodim 0211/TT Nomor SKP/05/I/2024 tanggal 31 Januari 2024 a.n. Serda Dodi Prawira Atmajaya NRP. 31120388270690 Ba Log Silog Kodim 0211/TT, setelah Majelis Hakim meneliti surat tersebut di atas merupakan bukti bahwa Terdakwa merupakan anggota TNI AD yang masih aktif dan saat ini berdinast di Kodim 0211/TT; dan

4. Bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) lembar Laporan Desersi dari Dandim 0211/TT Nomor R/19/I/2024 tanggal 12 Januari 2024 a.n. Serda Dodi Prawira Atmajaya NRP 31120388270690 Ba Log Silog Kodim 0211/TT, setelah Majelis Hakim meneliti surat tersebut di atas merupakan bukti bahwa Komandan Kesatuan Terdakwa (Dandim 0211/TT) telah melaporkan ke Komando atas, bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Bahwa terhadap barang bukti surat-surat di atas ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi yang dibacakan di dalam persidangan, yang membuktikan terkait dengan Identitas Terdakwa selaku Militer dan telah melakukan perbuatan meninggalkan Kesatuan tanpa izin sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan saat ini Terdakwa belum kembali, dengan demikian barang bukti surat-surat tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat-surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi mengenai beberapa kriteria cara menghitung lamanya waktu tindak pidana desersi sesuai Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *Juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa yaitu:

1. Penentuan waktu batas akhir desersi adalah sampai dengan laporan polisi atau setidak-tidaknya sampai dengan para Saksi diperiksa oleh Penyidik;
2. Penentuan batas waktu Desersi adalah sejak ditanda tangannya Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Keppera) oleh Papera; dan
3. Penentuan akhir Desersi adalah pada saat pemeriksaan di pengadilan.

Bahwa dari beberapa kriteria mengenai penghitungan jangka waktu terhadap tindak pidana desersi sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim lebih cenderung memilih pada nomor 3 (tiga) dengan alasan saat penyidikan sampai dengan keluarnya Keppera, tindak pidana masih berjalan sampai batas waktu yang belum pasti sedangkan pada saat pemeriksaan di pengadilan untuk selanjutnya dijatuhkan putusan maka sejak saat itu dapat dikatakan perkara tersebut selesai dan kemudian secara administrasi memperoleh kekuatan hukum tetap (*Inkracht*) untuk selanjutnya bisa dilakukan eksekusi.

Menimbang, bahwa terhadap proses penyelesaian perkara Terdakwa yang telah beberapa kali dilakukan panggilan persidangan namun tidak pernah hadir sehingga perkara Terdakwa diputus secara *in absentia* pada tanggal 26 Juli 2024 oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat jangka waktu Terdakwa melakukan perbuatan ketidakhadiran tanpa

Halaman 14 dari 28 halaman Putusan Nomor 62-K/PM.I-02/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

izin serah terima sebagai anggota 11 Desember 2023 sampai dengan perkara Terdakwa diputus secara *In Absensia* pada tanggal 26 Juli 2024 yang dilakukan secara berturut-turut, maka perbuatan Terdakwa melakukan ketidakhadiran tersebut adalah selama 229 (dua ratus dua puluh sembilan) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dan alat bukti lainnya yang diajukan dalam persidangan serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD yang berdinast di Kodim 0211/TT dengan pangkat Serda NRP 31120388270690 dengan jabatan Ba Log Silog;
2. Bahwa benar sesuai keterangan Para Saksi bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Dandim 0211/TT atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa masih berstatus sebagai Prajurit TNI aktif, hal ini diperkuat dengan adanya Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 023/KS selaku Papera Nomor Kep/23/V/2024 tanggal 13 Mei 2024 dan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/39/AD/K/I-02/V/2024 tanggal 29 Mei 2024 yang menyatakan bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang masih berdinast aktif sampai dengan sekarang di Kodim 0211/TT;
3. Bahwa benar pada sekira bulan November tahun 2023 Terdakwa melakukan tindak pidana THTI (Tidak Hadir Tanpa Izin), kemudian Serda Selvis Marathon Babinsa Koramil 08/Akabiluru Kodim 0306/50 Kota memberitahukan kepada Sertu Iswadi Laiya anggota Koramil 05/Kolang Kodim 0211/TT bahwa Terdakwa sedang berada di kota Payakumbuh mengurus Surat Keterangan Domisili, selanjutnya Sertu Iswadi Laiya melaporkan informasi tersebut kepada Saksi-2, setelah itu Saksi-2 melaporkan hal tersebut kepada Letda Inf Rusliadi Pasilog Kodim 0211/TT;
4. Bahwa benar kemudian Dandim 0211/TT melaksanakan koordinasi dengan Kodim 0306/50 Kota untuk melakukan penahanan terhadap Terdakwa, selanjutnya Dandim 0211/TT memerintahkan Sertu A.E Pasaribu bersama 2 (dua) orang anggota untuk menjemput Terdakwa ke Kota Payakumbuh dan membawanya kembali ke Ma Kodim 0211/TT, setelah itu dilakukan penahanan terhadap Terdakwa selama lebih kurang 2 (dua) minggu, kemudian Terdakwa dibebaskan dan kembali melaksanakan dinas rutin seperti biasa;
5. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekira pukul 07.00 WIB, dilaksanakan Apel pagi yang dipimpin oleh Pabung Kodim 0211/TT Mayor Inf. Darwin Gultom, namun ternyata Terdakwa tidak hadir, kemudian Sertu Andi G. Hutagalung (Saksi-2) menghubungi Terdakwa melalui *handphone* namun tidak diangkat, selanjutnya Saksi-2 melaporkan kepada Pabung Kodim 0211/TT Mayor Inf. Darwin Gultom bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan;
6. Bahwa benar selanjutnya Pabung Kodim 0211/TT Mayor Inf. Darwin Gultom memerintahkan Saksi-2 bersama dengan 3 (tiga) orang anggota Kodim 0211/TT untuk melakukan pencarian ke rumah Terdakwa di Asmil Rusunawa Aek Habil Kel. Aek Habil Kec.

Halaman 15 dari 28 halaman Putusan Nomor 62-K/PM.I-02/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sibolga. Selama berada di Sibolga Prov. Sumut dan tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa, namun Terdakwa tidak ditemukan, kemudian Saksi-2 melaporkan hal tersebut kepada Pabung Kodim 0211/TT Mayor Inf. Darwin Gultom untuk selanjutnya dilaporkan ke Komando Atas;

7. Bahwa benar Terdakwa bersikap dan berperilaku baik dalam pelaksanaan tugas sehari-hari selama berdinasi di Kodim 0211/TT, Terdakwa berlaku hidup tidak boros keuangan hanya biasa-biasa saja;

8. Bahwa benar yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Dandim 0211/TT atau pejabat lain yang berwenang karena Terdakwa tidak dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan prajurit, selain itu, Terdakwa juga terlibat dalam kasus penipuan terhadap Sdr. Sahran Efendi Simamora (Saksi-4) yang telah berjanji dapat mengurus anak Saksi-4 lulus dalam seleksi penerimaan Secaba TNI AD tahun 2023 kemudian telah meminta uang kepada Saksi-4 sebesar Rp. 98.000.000 (sembilan puluh delapan juta rupiah) namun ternyata anak Saksi-4 tidak lulus seleksi;

9. Bahwa benar pihak kesatuan Kodim 0211/TT telah melakukan upaya pencarian ke rumah Terdakwa dan ke tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa di sekitaran Kota Sibolga namun tidak ditemukan;

10. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Pejabat yang berwenang adalah sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan sekarang dilakukan secara berturut-turut hingga saat ini Terdakwa belum Kembali ke Kesatuan;

11. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Dandim 0211/TT atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan sampai dengan perkara Terdakwa diputus secara *In Absentia* pada tanggal 26 Juli 2024 yang dilakukan secara berturut-turut, maka perbuatan Terdakwa melakukan ketidakhadiran tersebut adalah selama selama selama 229 (dua ratus dua puluh sembilan) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari;

12. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah melakukan tindak pidana maupun pelanggaran disiplin sebelum Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin;

13. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari pejabat yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris kesatuan; dan

14. Bahwa benar Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Dandim 0211/TT, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai, baik Terdakwa maupun kesatuan Kodim 0211/TT tidak sedang di persiapkan untuk tugas Operasi Militer untuk perang.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak Pidana: "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan

Halaman 16 dari 28 halaman Putusan Nomor 62-K/PM.I-02/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *Juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana Militer, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini, setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;

2. Bahwa mengenai Tuntutan pidana berupa pidana pokok penjara kepada Terdakwa selama 1 (satu) tahun, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai Pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa;

3. Bahwa mengenai Tuntutan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai Pidana tambahan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas keprajuritan; dan

4. Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer dalam penentuan status barang bukti dan beban biaya perkara dalam perkara Terdakwa ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri setelah mempertimbangkan keterbuktian perbuatan pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer.

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal.

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer disusun secara tunggal, oleh karenanya Majelis Hakim akan membuktikan secara langsung dakwaan tunggal tersebut.

Menimbang, bahwa Surat Dakwaan Oditur Militer yang disusun secara tunggal yaitu Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *Juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer"

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin".

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang, Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : "Militer"

a. Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Halaman 17 dari 28 halaman Putusan Nomor 62-K/PM.I-02/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) Pasal

46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib, Militer wajib adalah merupakan justisiabile peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.

c. Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

d. Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya serta masih menerima rawatan kedinasan dari negara melalui TNI.

e. Bahwa unsur ini berkaitan dengan pelaku atau subjek dan untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subjek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dan alat bukti lainnya yang diajukan dalam persidangan serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

a. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD yang berdinas di Kodim 0211/TT dengan pangkat Serda NRP 31120388270690 dengan jabatan Ba Log Silog; dan

b. Bahwa benar sesuai keterangan Para Saksi bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Dandim 0211/TT atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa masih berstatus sebagai Prajurit TNI aktif, hal ini diperkuat dengan adanya Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 023/KS selaku Papera Nomor Kep/23/V/2024 tanggal 13 Mei 2024 dan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/39/AD/KI-02/V/2024 tanggal 29 Mei 2024 yang menyatakan bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang masih berdinas aktif sampai dengan sekarang di Kodim 0211/TT.

Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas yang dimaksud "Militer" dalam perkara ini adalah Terdakwa, seorang prajurit yang bernama Serda Dodi Prawira Atmajaya, NRP 31120388270690, Jabatan Ba Log Silog Kodim 0211/TT sebagai subjek hukum Indonesia yang tunduk dan patuh pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di

Halaman 18 dari 28 halaman Putusan Nomor 62-K/PM.I-02/AD/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Kesatuan Republik Indonesia, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin".

a. Bahwa yang dimaksud karena salahnya adalah salah satu dari dua bentuk kesalahan disamping dengan sengaja dimana perbuatan maupun akibatnya yang terjadi atau yang timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan kurang hati-hati, sembrono, ceroboh dalam menjalankan pekerjaan atau perbuatannya atau sekiranya si pelaku atau Terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegahnya;

b. Menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud "dengan sengaja atau kesengajaan" adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

c. Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa izin Komandannya. Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan ke dalam tindakan sengaja.

d. Bahwa yang dimaksud "tidak hadir" adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya adapun yang di maksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa.

e. Sedangkan yang dimaksud "tanpa izin" artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada izin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk izin terlebih dahulu sesuai prosedur.

f. Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur "dengan sengaja" dilakukan ketidak hadirannya tanpa izin.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dan alat bukti lainnya yang diajukan dalam persidangan serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

a. Bahwa benar pada sekira bulan November tahun 2023 Terdakwa melakukan tindak pidana THTI (Tidak Hadir Tanpa Izin), kemudian Serda Selvis Marathon Babinsa Koramil 08/Akabiluru Kodim 0306/50 Kota memberitahukan kepada Sertu

Halaman 19 dari 28 halaman Putusan Nomor 62-K/PM.I-02/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 05/Kolang Kodim 0211/TT bahwa Terdakwa sedang

berada di kota Payakumbuh mengurus Surat Keterangan Domisili, selanjutnya Sertu Iswadi Laiya melaporkan informasi tersebut kepada Saksi-2, setelah itu Saksi-2 melaporkan hal tersebut kepada Letda Inf Rusliadi Pasilog Kodim 0211/TT;

b. Bahwa benar kemudian Dandim 0211/TT melaksanakan koordinasi dengan Kodim 0306/50 Kota untuk melakukan penahanan terhadap Terdakwa, selanjutnya Dandim 0211/TT memerintahkan Sertu A.E Pasaribu bersama 2 (dua) orang anggota untuk menjemput Terdakwa ke Kota Payakumbuh dan membawanya kembali ke Ma Kodim 0211/TT, setelah itu dilakukan penahanan terhadap Terdakwa selama lebih kurang 2 (dua) minggu, kemudian Terdakwa dibebaskan dan kembali melaksanakan dinas rutin seperti biasa;

c. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekira pukul 07.00 WIB, dilaksanakan Apel pagi yang dipimpin oleh Pabung Kodim 0211/TT Mayor Inf. Darwin Gultom, namun ternyata Terdakwa tidak hadir, kemudian Sertu Andi G. Hutagalung (Saksi-2) menghubungi Terdakwa melalui *handphone* namun tidak diangkat, selanjutnya Saksi-2 melaporkan kepada Pabung Kodim 0211/TT Mayor Inf. Darwin Gultom bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan;

d. Bahwa benar selanjutnya Pabung Kodim 0211/TT Mayor Inf. Darwin Gultom memerintahkan Saksi-2 bersama dengan 3 (tiga) orang anggota Kodim 0211/TT untuk melakukan pencarian ke rumah Terdakwa di Asmil Rusunawa Aek Habil Kel. Aek Habil Kec. Sibolga Selatan Kota Sibolga Prov. Sumut dan tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa, namun Terdakwa tidak ditemukan, kemudian Saksi-2 melaporkan hal tersebut kepada Pabung Kodim 0211/TT Mayor Inf. Darwin Gultom untuk selanjutnya dilaporkan ke Komando Atas;

e. Bahwa benar Terdakwa bersikap dan berperilaku baik dalam pelaksanaan tugas sehari-hari selama berdinis di Kodim 0211/TT, Terdakwa berlaku hidup tidak boros keuangan hanya biasa-biasa saja;

f. Bahwa benar yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Dandim 0211/TT atau pejabat lain yang berwenang karena Terdakwa tidak dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan prajurit, selain itu, Terdakwa juga terlibat dalam kasus penipuan terhadap Sdr. Sahran Efendi Simamora (Saksi-4) yang telah berjanji dapat mengurus anak Saksi-4 lulus dalam seleksi penerimaan Secaba TNI AD tahun 2023 kemudian telah meminta uang kepada Saksi-4 sebesar Rp. 98.000.000 (sembilan puluh delapan juta rupiah) namun ternyata anak Saksi-4 tidak lulus seleksi;

g. Bahwa benar pihak kesatuan Kodim 0211/TT telah melakukan upaya pencarian ke rumah Terdakwa dan ke tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa di sekitaran Kota Sibolga namun tidak ditemukan;

h. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Pejabat yang berwenang adalah sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan

Halaman 20 dari 28 halaman Putusan Nomor 62-K/PM.I-02/AD/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan secara berturut-turut hingga saat ini Terdakwa belum Kembali ke

Kesatuan;

i. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Dandim 0211/TT atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan sampai dengan perkara Terdakwa diputus secara *In Absensia* pada tanggal 26 Juli 2024 yang dilakukan secara berturut-turut, maka perbuatan Terdakwa melakukan ketidakhadiran tersebut adalah selama selama 229 (dua ratus dua puluh sembilan) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari;

j. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah melakukan tindak pidana maupun pelanggaran disiplin sebelum Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin;

k. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari pejabat yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris kesatuan; dan

l. Bahwa benar Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Dandim 0211/TT, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai, baik Terdakwa maupun kesatuan Kodim 0211/TT tidak sedang di persiapkan untuk tugas Operasi Militer untuk perang.

Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas, perbuatan Terdakwa yang melakukan ketidakhadiran tanpa izin terhitung sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan perkara Terdakwa diputus secara *In Absensia* pada tanggal 26 Juli 2024 yang dilakukan secara berturut-turut, merupakan perbuatan yang disengaja.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin” telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : “Dalam waktu damai”

a. Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian “dalam waktu damai”, Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “waktu perang”, yang merupakan lawan kata (*acontrario*) dari pengertian “waktu damai”;

b. Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan “waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya. Sedang mengenai perluasan pengertian “dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan; dan

Halaman 21 dari 28 halaman Putusan Nomor 62-K/PM.I-02/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara acontrario, pasukan tersebut berada "dalam waktu damai".

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dan alat bukti lainnya yang diajukan dalam persidangan serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Dandim 0211/TT, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai, baik Terdakwa maupun kesatuan Kodim 0211/TT tidak sedang di persiapkan untuk tugas Operasi Militer untuk perang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "dalam waktu damai" telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

- Bahwa unsur ini merupakan lamanya waktu/batasan waktu ketidakhadiran si Terdakwa sebagai lanjutan/pengangkatan dalam tindakan *logis*, dalam hal ini ketidakhadiran tanpa izin dalam Pasal 85 dan Pasal 86 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer. Dimana dalam tindakan ketidakhadiran ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat. Bahwa ketidakhadiran tanpa izin ini harus lebih dari tiga puluh hari dan dilakukan secara terus menerus tanpa adanya penggal waktu.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dan alat bukti lainnya yang diajukan dalam persidangan serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

a. Bahwa benar pada sekira bulan November tahun 2023 Terdakwa melakukan tindak pidana THTI (Tidak Hadir Tanpa Izin), kemudian Serda Selvis Marathon Babinsa Koramil 08/Akabiluru Kodim 0306/50 Kota memberitahukan kepada Sertu Iswadi Laiya anggota Koramil 05/Kolang Kodim 0211/TT bahwa Terdakwa sedang berada di kota Payakumbuh mengurus Surat Keterangan Domisili, selanjutnya Sertu Iswadi Laiya melaporkan informasi tersebut kepada Saksi-2, setelah itu Saksi-2 melaporkan hal tersebut kepada Letda Inf Rusliadi Pasilog Kodim 0211/TT;

b. Bahwa benar kemudian Dandim 0211/TT melaksanakan koordinasi dengan Kodim 0306/50 Kota untuk melakukan penahanan terhadap Terdakwa, selanjutnya Dandim 0211/TT memerintahkan Sertu A.E Pasaribu bersama 2 (dua) orang anggota untuk menjemput Terdakwa ke Kota Payakumbuh dan membawanya kembali ke Ma Kodim 0211/TT, setelah itu dilakukan penahanan terhadap Terdakwa selama lebih kurang 2 (dua) minggu, kemudian Terdakwa dibebaskan dan kembali melaksanakan dinas rutin seperti biasa;

c. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekira pukul 07.00 WIB, dilaksanakan Apel pagi yang dipimpin oleh Pabung Kodim 0211/TT Mayor Inf. Darwin Gultom, namun ternyata Terdakwa tidak hadir, kemudian Sertu Andi G.

Halaman 22 dari 28 halaman Putusan Nomor 62-K/PM.I-02/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan (Saksi-2) menghubungi Terdakwa melalui *handphone* namun tidak

diangkat, selanjutnya Saksi-2 melaporkan kepada Pabung Kodim 0211/TT Mayor Inf. Darwin Gultom bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan;

d. Bahwa benar selanjutnya Pabung Kodim 0211/TT Mayor Inf. Darwin Gultom memerintahkan Saksi-2 bersama dengan 3 (tiga) orang anggota Kodim 0211/TT untuk melakukan pencarian ke rumah Terdakwa di Asmil Rusunawa Aek Habil Kel. Aek Habil Kec. Sibolga Selatan Kota Sibolga Prov. Sumut dan tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa, namun Terdakwa tidak ditemukan, kemudian Saksi-2 melaporkan hal tersebut kepada Pabung Kodim 0211/TT Mayor Inf. Darwin Gultom untuk selanjutnya dilaporkan ke Komando Atas;

e. Bahwa benar Terdakwa bersikap dan berperilaku baik dalam pelaksanaan tugas sehari-hari selama berdinias di Kodim 0211/TT, Terdakwa berlaku hidup tidak boros keuangan hanya biasa-biasa saja;

f. Bahwa benar yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Dandim 0211/TT atau pejabat lain yang berwenang karena Terdakwa tidak dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan prajurit, selain itu, Terdakwa juga terlibat dalam kasus penipuan terhadap Sdr. Sahran Efendi Simamora (Saksi-4) yang telah berjanji dapat mengurus anak Saksi-4 lulus dalam seleksi penerimaan Secaba TNI AD tahun 2023 kemudian telah meminta uang kepada Saksi-4 sebesar Rp. 98.000.000 (sembilan puluh delapan juta rupiah) namun ternyata anak Saksi-4 tidak lulus seleksi;

g. Bahwa benar pihak kesatuan Kodim 0211/TT telah melakukan upaya pencarian ke rumah Terdakwa dan ke tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa di sekitaran Kota Sibolga namun tidak ditemukan;

h. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Pejabat yang berwenang adalah sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan sekarang dilakukan secara berturut-turut hingga saat ini Terdakwa belum Kembali ke Kesatuan;

i. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Dandim 0211/TT atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan sampai dengan perkara Terdakwa diputus secara *In Absentia* pada tanggal 26 Juli 2024 yang dilakukan secara berturut-turut, maka perbuatan Terdakwa melakukan ketidakhadiran tersebut adalah selama 229 (dua ratus dua puluh sembilan) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari;

j. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah melakukan tindak pidana maupun pelanggaran disiplin sebelum Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin;

k. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari pejabat yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris kesatuan; dan

Halaman 23 dari 28 halaman Putusan Nomor 62-K/PM.I-02/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Dandim 0211/TT, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai, baik Terdakwa maupun kesatuan Kodim 0211/TT tidak sedang di persiapkan untuk tugas Operasi Militer untuk perang.

Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, waktu selama 229 (dua ratus dua puluh sembilan) hari adalah benar lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *Juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Oditur Militer, Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *Juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Majelis Hakim berpendapat tuntutan Oditur Militer terhadap keterbuktian unsur-unsur dakwaan tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa Hakim sebagai benteng atau pintu terakhir bagi pencari keadilan, Majelis Hakim harus jeli melihat dan menyelami perasaan keadilan melalui kearifan perasaannya dan hati nuraninya yang bijak, sehingga dalam menjatuhkan hukuman tidak hanya memikirkan pemberian efek jera terhadap Terdakwa akan tetapi juga harus melihat lebih jauh sebab dan akibat dari penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, sehingga putusannya benar-benar bijaksana adil dan bermartabat.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer:

1. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat.
2. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang.
3. Menjaga kepentingan militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejuangan Para Prajurit, sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi dari perbuatan Terdakwa adalah karena Terdakwa tidak dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan prajurit, selain itu, Terdakwa juga terlibat dalam kasus penipuan terhadap Sdr. Sahran Efendi Simamora (Saksi-4) yang telah berjanji dapat

Halaman 24 dari 28 halaman Putusan Nomor 62-K/PM.I-02/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan anak saksi-4 yang dalam seleksi penerimaan Secaba TNI AD tahun 2023 kemudian telah meminta uang kepada Saksi-4 sebesar Rp. 98.000.000 (sembilan puluh delapan juta rupiah) namun ternyata anak Saksi-4 tidak lulus seleksi; dan

2. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa telah mempengaruhi sendi-sendi kehidupan disiplin di Kesatuan Terdakwa dan berdampak terhadap kesiapsiagaan satuan dalam melaksanakan tugas pokok Kesatuan karena tugas dan tanggungjawab yang dibebankan kepadanya menjadi tidak terlaksana sebagaimana mestinya serta telah mencoreng nama baik Kesatuan.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali ke jalan yang benar menjadi masyarakat dan warga negara yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan keadaan-keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Bahwa Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di kesatuannya;
2. Bahwa perbuatan Terdakwa menyebabkan tugas dan tanggung jawabnya tidak terlaksana sebagaimana mestinya dan hal itu dapat mempengaruhi kesiapsiagaan kesatuannya dalam melaksanakan tugas pokok; dan
3. Bahwa Terdakwa sampai dengan saat perkara ini diperiksa dipersidangan belum kembali ke kesatuan.
4. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, nama baik Kesatuan menjadi tercoreng.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana maupun hukuman disiplin.

Menimbang, bahwa atas permohonan Oditur Militer dalam tuntutanannya mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah merupakan suatu pembalasan, melainkan hanya suatu pertanggung jawaban dari Terdakwa atas perbuatan pidana yang telah dilakukan dan merupakan suatu pembinaan moril pada Terdakwa supaya sadar dalam kehidupan ditengah-tengah masyarakat dikemudian hari, dan selain itu pula penjatuhan hukuman yang berat juga akan menguras beban biaya yang lebih besar bagi negara untuk menghidupkan para terpidana serta memberikan kesempatan bagi Terdakwa keluar lebih cepat dari pidana untuk mencari kehidupan atau mencari nafkah diluar dinas TNI. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai tuntutan Oditur Militer mengenai lamanya pidana penjara masih terlalu berat dan perlu diperingan.

Menimbang, mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Halaman 25 dari 28 halaman Putusan Nomor 62-K/PM.I-02/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa Terdakwa yang melakukan ketidakhadiran tanpa izin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan perkara Terdakwa diputus secara In absentia pada tanggal 26 Juli 2024 dan tidak diketahui lagi keberadaannya, hal tersebut mengindikasikan Terdakwa sudah tidak ingin menjadi prajurit TNI.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja menjauhkan diri dari tugas serta tanggungjawabnya dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya, menunjukkan bahwa Terdakwa tidak patuh dan taat terhadap aturan-aturan yang berlaku di Kesatuannya.

3. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin komandan yang berwenang menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI yang mempunyai tabiat yang cenderung menuruti kehendaknya sendiri dan tidak peduli dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga apabila Terdakwa masih diberi kesempatan untuk tetap berdinis dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi kesatuannya, disamping itu akan menyulitkan bagi Komandan satuan dalam melakukan pembinaan personil di kesatuan.

4. Bahwa dengan dihadapkannya tugas TNI sebagai alat pertahanan Negara untuk menjaga eksistensi kedaulatan Negara, yang membutuhkan kesiapan Satuan yang maksimal yang ditentukan oleh kesiapan mental prajuritnya, namun mental tersebut tidak ada pada diri Terdakwa.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang melekat pada diri Terdakwa serta fakta-fakta dipersidangan yang tercermin dari perbuatannya dikaitkan dengan tata kehidupan yang berlaku di lingkungan TNI, Terdakwa sudah tidak layak lagi berada di lingkungan TNI dan harus dipisahkan agar tidak mempengaruhi prajurit yang lain dengan jalan di pecat dari dinas Militer.

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan di persidangan pada diri Terdakwa tidak diketemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sebagai alasan pemaaf dan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya sebagai alasan pembenar serta tidak pula ditemukan hal-hal yang menghapuskan pembedaan maka sudah sepantasnya Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya dengan mengingat rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Absensi a.n. Serda Dodi Prawira Atmajaya NRP 31120388270690 Ba Log Silog Kodim 0211/TT periode bulan Desember 2023 dan bulan Januari 2024;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Personalia dari Spers Kodim 0211/TT Nomor SKP/05/I/2024 tanggal 31 Januari 2024 a.n. Serda Dodi Prawira Atmajaya NRP. 31120388270690 Ba Log Silog Kodim 0211/TT; dan

Halaman 26 dari 28 halaman Putusan Nomor 62-K/PM.I-02/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (satu) lembar dengan Desersi dari Dandim 0211/TT Nomor R/19/I/2024 tanggal 12 Januari 2024 a.n. Serda Dodi Prawira Atmajaya NRP 31120388270690 Ba Log Silog Kodim 0211/TT.

Oleh karena pemeriksaan telah selesai dan sejak awal telah dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini dimana keberadaannya mempengaruhi pembuktian dalam perkara Terdakwa ini karena merupakan alat bukti surat serta merupakan kelengkapan berkas perkara yang tidak terpisahkan dan selain itu juga dalam hal penyimpanannya tidaklah sulit sehingga terhadap barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat, Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *Juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 190 Ayat (1) *Juncto* 141 Ayat (10) *Juncto* Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *Juncto* Pasal 26 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu **Dodi Prawira Atmajaya**, Serda NRP 31120388270690, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - a. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Absensi a.n. Serda Dodi Prawira Atmajaya NRP 31120388270690 Ba Log Silog Kodim 0211/TT periode bulan Desember 2023 dan bulan Januari 2024;
 - b. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Personalialia dari Spers Kodim 0211/TT Nomor SKP/05/I/2024 tanggal 31 Januari 2024 a.n. Serda Dodi Prawira Atmajaya NRP. 31120388270690 Ba Log Silog Kodim 0211/TT; dan
 - c. 1 (satu) lembar Laporan Desersi dari Dandim 0211/TT Nomor R/19/I/2024 tanggal 12 Januari 2024 a.n. Serda Dodi Prawira Atmajaya NRP 31120388270690 Ba Log Silog Kodim 0211/TT.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah).

Halaman 27 dari 28 halaman Putusan Nomor 62-K/PM.I-02/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-02 Medan pada hari Jumat tanggal 26 bulan Juli tahun 2024 oleh Arief Rachman, S.E., S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11040005990378, sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Djunaedi Iskandar, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 2910134720371 dan Slamet Purwo Widodo, S.S.T.Han., S.I.P., S.H., M.H., Kapten Chk NRP 11120029001289, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Sugito, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 2910057751270, Panitera Pengganti Ribut Budi Santoso, S.H., Pembantu Letnan Satu NRP 21950180521273, serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Djunaedi Iskandar, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 2910134720371

Arief Rachman, S.E., S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11040005990378

Slamet Purwo Widodo, S.S.T.Han., S.I.P., S.H., M.H.
Kapten Chk NRP 11120029001289

Panitera Pengganti

Ribut Budi Santoso, S.H.
Pembantu Letnan Satu NRP 21950180521273